

Pemerintah Kabupaten Balangan Gelontorkan Rp 2,1 Miliar Aspal Jalan Perumahan Balai Pangeran



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/434150/pemkab-balangan-gelontorkan-rp21-miliar-aspal-jalan-perumahan-balai-pangeran>

Balangan (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perkim (PUPRP) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menggelontorkan Rp2,1 miliar untuk mengaspal jalan pada Perumahan Balai Pangeran Residence Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, kabupaten setempat.

“Nantinya dilakukan pengaspalan pada komplek perumahan tersebut dengan dana yang kita gelontorkan yaitu sekitar Rp2 miliar,” kata Kepala Bidang Perkim Dinas PUPRP Balangan Rudi Haryadie di Paringin, Kamis.

Rudi menerangkan ada beberapa kegiatan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dikerjakan termasuk di komplek perumahan Balai Pangeran Residence.

Rudi menyebutkan, selain di perumahan Balai Pangeran Residence juga ada empat paket lainnya yang saat ini juga dikerjakan oleh Dinas PUPRP Balangan yaitu di Perumahan Raditya untuk PSU juga berupa pengaspalan jalan.

Kemudian di Perumahan Cahaya Muhibbin berupa jalan dengan konstruksi paving blok, Rizki Residence Balangan dan Perumahan Harapan Baru bantuan PSU berupa pengaspalan jalan.

“Kita berharap melalui bantuan PSU yang diberikan untuk kawasan pemukiman penduduk ini, maka perumahan pun lebih tertata dan sesuai ketentuan Perda dalam penataannya,” tutur Rudi.

Adapun menurut papan informasi kegiatan yang dipasang penyelenggara di Perumahan Balai Pangeran Residence, nilai kontrak sebesar Rp2.159.495.000,00 yang dikerjakan PT Angkasa Prima Insani dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kegiatan peningkatan jalan lingkungan tersebut dimulai sejak 13 September dan berakhir pada 11 Desember mendatang atau 180 hari kerja.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/434150/pemkab-balangan-gelontorkan-rp21-miliar-aspal-jalan-perumahan-balai-pangeran>, 10 Oktober 2024.
2. <https://klikkalimantan.com/43335/pemkab-balangan-gelontorkan-rp21-milyar-mengaspal-jalan-perumahan-balai-pangeran-di-parsel/>, 10 Oktober 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)